BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disebut PDAM Air Minum Tirta Fulawan adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
7. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pengembangan cakupan pelayanan air minum Daerah bagi masyarakat.
(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses air minum yang layak bagi masyarakat.

(3) Penambahan.....

(3) Penambahan Penyertaan Modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertujuan untuk memenuhi operasional PDAM Tirta Fulawan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu untuk pembayaran rekening listrik, sistem aplikasi pembayaran online rekening PDAM Tirta Fulawan dan pembayaran penambahan daya listrik serta pembayaran pembuatan anggaran dasar PDAM Tirta Fulawan setelah dilakukan verifikasi dan pertimbangan tertulis Dewan Pengawas.

(5) Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima rastus juta rupiah).

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk uang maupun barang.

(2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

BAB IV
PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 5

(1) Modal yang telah diserah terimakan sebagai Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Direktur PDAM Tirta Fulawan.

(2) PDAM Tirta Fulawan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memamfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal.....

Pasal 6

(1) PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan:
    a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
    b. Laporan Pertanggungjawaban.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
    a. Laporan Bulanan;
    b. Laporan Triwulan;
    c. Laporan Semester; dan
    d. Laporan Tahunan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit dan disampaikan kepada Bupati dan DPRK.
(4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Fulawan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
(2) Pembinaan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

(1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM Tirta Fulawan dilaksanakan oleh Bupati.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan DPRK.

(4) SKPK.....

(4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pengawasan secara berkala sekurang-kurangnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R.Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R.Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 89
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (4/98/2025)